



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 259/B/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10110. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nur Fadjar, S.H., M.Si.; -----
2. Imron Hasan, S.H.; -----
3. Haratua D.P. Purba, S.H.; -----
4. Johan Horas Irwanto, S.H.; -----
5. Adityo Nugroho, S.H.; -----
6. Canang Datu Hariyoso, S.H.; -----
7. Handry Hidayat, S.H.; -----
8. Mariem Triasmita, S.H.; -----
9. Nadia Zunairoh, S.H.; -----
10. Yulia Paramita, S.H.; -----
11. Eko Noviyanto, S.H.; -----
12. Yourdha Triyudanto, S.H.; -----
13. Mindo Simamora, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.259/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok G lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/-1.876, tanggal 28 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

Melawan :

Drs. AGUS BAMBANG SETIOWIDODO, MPD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Keadilan Raya No. 10, Rawa Denok RT/RW. 001/002, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas Depok, Kode Pos 16434. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imron Halimy, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm Imron Halimy & Rizal Ritonga, beralamat di Jalan Pengadegan Timur II No. 2A Pancoran, Jakarta Selatan 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/IR/SKK/II/2017, tanggal 10 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 259/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 11 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 259/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini; -----
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/G/2017/PTUN.JKT tanggal 20 Juni 2017; -----

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.259/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara Nomor 35/G/2017/PTUN.JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/G/2017/PTUN.JKT tanggal 20 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Atas Nama Mohammad Yusup, AK, ME, CFr.A, Dan Kawan-Kawan Sebanyak 15 (Lima Belas) Orang, khususnya atas nama Penggugat, Drs. Agus Bambang. S (*lampiran nomor urut 8*), tertanggal 3 Januari 2017 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Nama Dr. Bambang Sugiyono,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.259/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, M.Si Dan Kawan-Kawan Sebanyak 96 Orang, khususnya atas nama Penggugat, Drs. Agus Bambang. S (*lampiran nomor urut 93*), tertanggal 3 Januari 2017; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Atas Nama Mohammad Yusup, AK, ME, CFr.A, Dan Kawan-Kawan Sebanyak 15 (Lima Belas) Orang, khususnya atas nama Penggugat, Drs. Agus Bambang. S (*lampiran nomor urut 8*), tertanggal 3 Januari 2017 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Nama Dr. Bambang Sugiyono, SE, M.Si Dan Kawan-Kawan Sebanyak 96 Orang, khususnya atas nama Penggugat, Drs. Agus Bambang. S (*lampiran nomor urut 93*), tertanggal 3 Januari 2017; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat dalam keadaan semuladalam jabatan pimpinan tinggi pratama atau yang setingkat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 237.500,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/ Terbanding dan kuasa Tergugat/Pembanding; -----

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.259/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 35/G/2017/PTUN.JKT tanggal 21 Juni 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 35/G/2017/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017; -----

Bahwa kuasa Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 35/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 15 Agustus 2017; -----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 35/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 25 Agustus 2017; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 35/G/2017/PTUN.JKT masing-masing tertanggal 18 Juli 2017; -----

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.259/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan kuasa Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Juni 2017, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 35/G/2017/PTUN.JKT tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; --

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah (vide Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 21 Juni 2017 (sesuai Akta Permohonan Banding) dan putusan dibacakan pada tanggal 20 Juni 2017 dimana pada waktu tersebut Tergugat/Pembanding hadir kuasanya, sehingga dihitung dari tanggal 20 Juni 2017 (Putusan dibacakan) hingga tanggal 21 Juni 2017 (Akta Permohonan Banding), maka permohonan banding yang diajukan tidak melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.259/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 35/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 15 Agustus 2017, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/G/2017/PTUN.JKT tanggal 20 Juni 2017; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh eksepsi Pembanding semula Tergugat; -----
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijck verklaard*); -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2017 yang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.259/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 35/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 25 Agustus 2017, yang alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Pembanding/Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 20 Juni 2017 yang dimohonkan Banding tersebut; -----
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/G/2017/PTUN.JKT tanggal 20 Juni 2017 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti kedua belah pihak, Memori Banding dari kuasa Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari kuasa hukum

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.259/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar karena pemindahan jabatan Penggugat/Terbanding dari semula jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yaitu sebagai Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dijadikan sebagai Anggota Tim Gubernur atau dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional umum pada Dinas Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; -----

Menimbang, bahwa pada jabatan Penggugat/Terbanding sebagai jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh) tahun dan dijadikan jabatan fungsional umum Dinas Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta usia pensiun Penggugat/Terbanding menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun yang berarti pada saat Penggugat/Terbanding menjadi jabatan fungsional, Penggugat/Terbanding langsung pensiun yaitu tanggal 5 Desember 2016 pada saat gugatan ini di daftarkan tanggal 10 Februari 2017 Penggugat/Terbanding sudah pensiun; -----

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sangat beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/G/2017/PTUN.JKT tanggal 20 Juni 2017; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.259/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari kuasa Tergugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketanya; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/G/2017/PTUN.JKT tanggal 20 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.259/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2017 oleh kami SASTRO SINURAYA, S.H., sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H. dan Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. RIYANTO, S.H.

SASTRO SINURAYA, S.H.

ttd

2. Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.259/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 24.000.-
2. ATK : Rp. 45.000.-
3. Redaksi : Rp. 5.000.-
4. Materai : Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp. 170.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.